

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi pemberian Bantuan Hukum bagi orang miskin dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri klas 1A Padang berdasarkan UU No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum belum berjalan dengan baik. Berdasarkan prosedural dalam pemberian Bantuan Hukum, sudah mengacu kepada UU Bantuan Hukum maupun Peraturan daerah kota Padang terkait dalam pemberian Bantuan Hukum, namun secara teknisnya tidak dijalankan dengan sempurna. Karena dilihat dari praktiknya bahwa aparat/oknum penegak hukum belum menjalankan tugasnya dengan baik. Seperti tidak melaksanakan tugasnya berdasarkan ruang lingkup menurut UU Bantuan Hukum, dan keengganan dalam memberikan Bantuan Hukum padahal sebenarnya mereka inilah yang diharapkan sebagai ujung tombak yang dapat memperjuangkan tegaknya hukum dan keadilan bagi rakyat kecil yang lemah dan tertindas.
2. Permasalahan dalam implementasi pemberian bantuan hukum bagi orang miskin dalam perkara pidana di pengadilan negeri klas 1A Padang berdasarkan UU No.16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum adalah terdapat dari si Pemberi Bantuan Hukum dan Penerima Bantuan Hukum. Dari si pemberi Bantuan Hukum permasalahan yang belum dapat diatasi yaitu kurangnya koordinasi antara Pengadilan Negeri Padang, Pemko

(Pemerintahan Kota) Padang, dan Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Padang. Sehingga masalah-masalah yang terjadi dalam proses pemberian Bantuan Hukum tidak kunjung terselesaikan. Dan dari si penerima Bantuan Hukum permasalahannya yaitu, kurangnya pengetahuan masyarakat/orang miskin yang melakukan tindak pidana tentang proses Bantuan Hukum sehingga orang miskin yang melakukan tindak pidana tidak mau tau dengan pemberian Bantuan Hukum itu sendiri. Keadaan ini sangat merugikan upaya penegakan hukum dan memperoleh keadilan bagi seluruh masyarakat. Pemberian bantuan hukum bagi orang miskin dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Klas 1A Padang tidak hanya terletak pada pertimbangan ekonomi atau ketidakmampuan alasan masyarakat akibat alasan ekonomi, tetapi terletak pada ketidakmampuan masyarakat akibat alasan-alasan yang menutup akses hukum dapat berjalan dengan adil.

B. Saran

1. Implementasi pemberian bantuan hukum bagi orang miskin dalam perkara pidana di pengadilan negeri klas 1A Padang agar berjalan baik, perlu adanya pertemuan berkala antara Pengadilan Negeri Padang, Pemko (Pemerintahan Kota) Padang, dan Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Padang untuk membicarakan pelaksanaan maupun permasalahan dalam pemberian Bantuan Hukum dan menemukan solusinya seperti dalam proses pencairan dana yang susah. Maka patut dipertimbangkan untuk menyempurnakan berbagai aspek dalam pemberian hukum misalnya, bentuk dan sistem hukum yang relevan untuk diterapkan, peningkatan jumlah pemberi bantuan

hukum, pengembangan kapasitas penyelenggara bantuan hukum. Bagi penegak hukum baik advokat, polisi, jaksa, maupun hakim memiliki peranan yang sangat besar untuk kemajuan implementasi pemberian bantuan hukum di Pengadilan Negeri Klas 1 A Padang demi mencapai pemerataan keadilan khususnya bagi masyarakat atau orang miskin. Pemberian Bantuan Hukum sebaiknya dapat diperoleh dengan mudah oleh setiap tersangka/terdakwa tanpa memandang status sosial seseorang. Pemerintah Kota Padang perlu upaya yang lebih keras dan terbuka untuk membuka peluang bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang ingin mendapatkan Bantuan Hukum. Sehingga, bantuan hukum tidak hanya diberikan kepada masyarakat miskin, namun juga kepada masyarakat yang tidak mampu karena alasan-alasan politik yang menghalanginya mendapatkan perlakuan hukum yang adil.

2. Pemberian bantuan hukum bagi orang miskin di Pengadilan Negeri Klas 1A Padang diperlukan adanya sosialisasi untuk masyarakat miskin, agar ketika masyarakat atau orang miskin yang berperkara sudah mengetahui prosedur pemberian bantuan hukum yang akan diterimanya sehingga Bantuan Hukum yang diberikan oleh Pengacara/Penasehat hukum akan dapat membuat tersangka/terdakwa lebih aman dan tenang menghadapi pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Walaupun dalam praktiknya masih terdapat hambatan yang cukup esensial untuk memperoleh Bantuan Hukum bagi masyarakat tidak mampu, tetapi hambatan itu harus diupayakan menghilangkannya secara bertahap.

Sebaiknya ada upaya khusus Pemerintah Daerah untuk mengumpulkan dana Bantuan Hukum atau menganggarkannya dalam APBD setiap agar Bantuan Hukum betul-betul dapat dirasakan oleh setiap orang, terutama bagi masyarakat tidak mampu. Bahkan lebih jauh jangkauannya, dengan dana Bantuan Hukum tersebut dapat pula didirikan lembaga atau pos Bantuan Hukum di pedesaan, sehingga betul-betul tercermin adanya pemerataan kesempatan memperoleh keadilan. Bantuan Hukum akhirnya tidak hanya menjadi milik masyarakat kota, tetapi juga masyarakat yang tinggal terpencil di daerah pedesaan. Bantuan Hukum seyogianya ditempatkan pada satu titik keseimbangan untuk kepentingan tersangka/terdakwa dari tindakan sewenang-wenang oknum aparat penegak hukum, dan di lain pihak guna kepentingan perlindungan masyarakat dari meningkatnya kejahatan yang sangat meresahkan.

